

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM PENDAFTARAN
MEREK PADA SENI BATIK DI KABUPATEN BLORA
(Studi Kasus Perajin Batik di Kecamatan Cepu)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

SULTHON ALIF JAUHARI
C100140262

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM PENDAFTARAN MEREK
PADA SENI BATIK DI KABUPATEN BLORA**

(Studi Kasus Perajin Batik di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora)


PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

SULTHON ALIF JAUHARI
C100140262

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Inayah S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM PENDAFTARAN MEREK
PADA SENI BATIK DI KABUPATEN BLORA**

(Studi Kasus Perajin Batik di Kecamatan Cepu)

Yang ditulis oleh:

SULTHON ALIF JAUHARI

C100140262

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Kamis, 24 Januari 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

1. Inayah, S.H.,M.H.

(Ketua Dewan Penguji)

2. Dr. Kelik Wardiono, S.H.,M.H.

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Dr. Rizka, S.Ag.,M.H.

(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH., M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis mengacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan mempertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 24 Januari 2019

Penulis



SULTHON ALIF JAUHARI

C100140262

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM PENDAFTARAN MEREK
PADA SENI BATIK DI KABUPATEN BLORA
(Studi Kasus Perajin Batik di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora)**

Abstrak

Batik merupakan warisan dari leluhur bangsa Indonesia secara turun-temurun. Perajin batik di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora ingin memperkenalkan kepada masyarakat ciri khas batik yang dimiliki Kecamatan Cepu. Dimana perkembangan batik di Kecamatan Cepu berkaitan erat dengan merek dagang produk batik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum pendaftaran merek pada seni batik di Kecamatan Cepu, masalah yang dialami saat pendaftaran merek dan cara untuk mengatasi masalah pendaftaran merek tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pendaftaran merek batik belum sepenuhnya dilakukan karena dua merek batik yang terkenal di Kecamatan Cepu belum terdaftar. Masalah yang terjadi dalam pendaftaran merek yaitu mengenai kurangnya penyuluhan tentang merek, jangka waktu pendaftaran yang lama apabila mendaftarkan melalui Pemerintah Daerah, serta kekhawatiran adanya kesamaan merek dengan merek yang telah terdaftar terlebih dahulu. Upaya untuk mengatasi masalah pendaftaran merek dari dinas terkait yang menangani pendaftaran merek yaitu dengan melakukan penyuluhan secara berkelanjutan, melakukan penambahan jatah kuota pendaftaran, pemberian fasilitas pendaftaran merek sesuai perundang-undangan serta menginstruksikan kepada pemohon pendaftaran merek untuk selalu mengecek website resmi milik DJKI sebagai patokan dalam pendaftaran merek.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pendaftaran Merek, Perajin Batik.

Abstrack

Batik is a heritage of Indonesian ancestors from generation to generation. Batik artisans in Cepu Subdistrict, Blora Regency want to introduce to the community the characteristic of batik owned by Cepu District. Where the development of batik in Cepu District is closely related to the trademark of the batik product. This study aims to determine the implementation of the legal protection of trademark registration in batik art in Cepu Subdistrict, problems experienced during brand registration and ways to overcome the problem of registering the brand. The research method used in this study is empirical juridical. The results of this study explain that the registration of the batik brand has not been fully carried out because two well-known batik brands in Cepu District have not been registered. Problems that occur in brand registration are about the lack of counseling about the brand, a long registration period if registering through the Regional Government, as well as concerns about the similarity of brands with registered brands first. Efforts to overcome the problem of brand registration from related agencies that handle trademark

registration are by conducting continuous counseling, adding registration quota rations, granting brand registration facilities in accordance with legislation and instructing applicants for brand registration to always check DJKI's official website as a benchmark in brand registration.

Keywords: Legal Protection, Trademark Registration, Batik Crafters.

1. PENDAHULUAN

Karya seni batik merupakan suatu karya yang sudah ada sejak berabad-abad dahulu dan merupakan warisan dari leluhur bangsa Indonesia. Batik tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat sejak masih ada didalam kandungan, lahir, remaja, dewasa, bahkan hingga meninggal dunia, batik selalu menyertai dalam ritual-ritualnya. Karya seni batik saat ini sudah banyak berkembang di berbagai daerah dengan mengikuti ciri khas daerah masing-masing meskipun begitu tetap tidak meninggalkan ciri khas asli dari batik itu sendiri. Kecamatan Cepu yang termasuk di dalam wilayah Kabupaten Blora, Jawa Tengah merupakan Kecamatan yang dari dulu terkenal dengan minyak bumi dan gasnya, dalam hal ini ingin mengangkat nama wilayahnya lebih dikenal masyarakat luas tidak hanya dikenal sebagai sumber minyak dan gas tetapi juga sebagai daerah yang memiliki batik dengan ciri khas wilayahnya. Perajin batik di Kecamatan Cepu sampai saat ini memberikan nama produk batiknya sesuai dengan nama daerahnya, seperti Batik Pratiwi Krajan dan Batik Balun Jaya. Dalam prakteknya, Batik Pratiwi Krajan telah mendaftarkan merek batiknya tetapi karena ada kesamaan dengan merek batik lain sehingga tidak diterima pendaftaran merek batiknya. Banyak dari mereka juga tidak mengetahui kegunaan, fungsi, tujuan serta syarat-syarat yang diperlukan sebagai pendaftaran merek dagang dalam produk batiknya.

Pendaftaran merek merupakan salah satu jenis pendaftaran dalam HKI yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendaftaran merek dagang dilakukan agar diberikan perlindungan hukum bagi nama merek dagang milik seseorang yang telah didaftarkan. Para pemilik merek yang telah terdaftar di Ditjen HKI akan mendapatkan hak merek yaitu hak eksklusif (hak istimewa) yang diberikan oleh negara kepada pemilki merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk dalam jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau

memberikan lisensi atau izin sewa kepada pihak lain. Permohonan pendaftaran tersebut diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Jika telah disetujui, maka seseorang yang telah mendaftarkan merek dagangnya berhak menggunakan merek dagangnya secara sah dan dengan jangka waktu tertentu. Di dalam negeri ini terus terjadi pemalsuan dan pembajakan terhadap beberapa produk yang dilakukan oleh pelaku industri salah satu faktornya yaitu, kurangnya informasi tentang fungsi dan peran subjek HKI.

Merek sebagai media identitas produk sangatlah penting, maka dari itu merek diwajibkan memiliki daya pembeda yang kuat dengan merek lainnya yang telah didaftarkan terlebih dahulu agar memiliki perlindungan merek yang kuat. Perlindungan merek disini adalah perlindungan dalam hubungannya dengan kemampuan daya pembeda yang dimiliki oleh merek tersebut yang terkait dengan penilaian ada tidaknya persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain. Mengingat pentingnya pendaftaran merek terhadap suatu barang maupun jasa, maka tidak heran jika setiap produsen wajib dan dianjurkan untuk mendaftarkan setiap merek suatu produk yang dihasilkannya. Perajin batik yang telah mendaftarkan mereknya bebas menggunakan hak atas mereknya pada produk karya seni batik miliknya dalam jangka waktu tertentu sesuai Pasal 5 Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang pengertian hak atas merek, yaitu “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Tindakan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang merek yang telah sah belum dijelaskan secara jelas dan terperinci didalam Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis. Masalah yang terjadi dalam pendaftaran merek pun sampai saat ini belum dapat menemukan jalan keluarnya, sehingga harus dicari cara penyelesaian yang tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi saat ini.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, (1) Bagaimana implementasi perlindungan hukum pendaftaran merek pada seni batik di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora ? (2) Apa saja masalah yang terjadi dalam pendaftaran merek pada seni batik di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora? (3)

Bagaimana cara mengatasi masalah dalam pendaftaran merek pada seni batik di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora ?

2. METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris yakni pendekatan yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan meneliti data sekunder dahulu dan dilanjutkan dengan meneliti data primer di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yaitu menggambarkan suatu masalah yang akan dipecahkan dan kemudian dikaji melalui data informasi yang diperoleh. Lokasi penelitian yang akan digunakan dalam pengambilan data yakni, dilakukan di Industri Batik Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Data yang disajikan meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data sebagai berikut: (a) Studi Kepustakaan (b) Studi Lapangan (c) Wawancara. Metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu analisa yang diperoleh baik dari observasi, wawancara dengan perajin batik secara langsung maupun studi kepustakaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Perlindungan Hukum Pendaftaran Merek Pada Seni Batik di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora.

Pemakaian merek sebagai pengenal suatu produk merupakan kewajiban bagi produsen agar produknya dikenal oleh masyarakat. Merek yang telah dikenal maka hasil produk dagangannya akan mudah dipasarkan. Berbanding terbalik apabila merek suatu produk dagang belum dikenal oleh masyarakat maka daya jual produk tersebut tidak akan maksimal. Oleh sebab itu, para pemilik merek diharapkan agar segera mendaftarkan mereknya agar tidak disalah gunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Apabila perajin batik di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora melakukan pendaftaran HKI khususnya merek melalui dinas terkait yang menangani pendaftaran merek, maka dinas terkait tersebut akan memberikan fasilitas kepada perajin batik tersebut. UKM yang menjadi binaan Pemerintah Daerah memang diwajibkan untuk mendaftarkan mereknya melalui dinas terkait yang menangani

pendaftaran merek. Dinas terkait dari Kabupaten Blora yaitu, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Blora maupun Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Dindagkop) Kabupaten Blora, sedangkan dinas terkait dari Provinsi Jawa Tengah yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Jawa Tengah. Prosedur yang harus dijalani oleh pemohon pendaftaran merek dari UKM hampir sama apabila mendaftarkan langsung melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), perbedaan pendaftaran langsung maupun melalui dinas terkait yang mendasar, yaitu pendaftar yang melalui dinas terkait harus melakukan beberapa tahap peninjauan terlebih dahulu oleh dinas terkait tersebut.

UKM atau perajin batik di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora tidak perlu khawatir mengenai biaya yang harus dikeluarkan karena Pemerintah Daerah yang akan menanggung biaya pendaftaran merek, apabila UKM mendaftarkan mereknya melalui dinas terkait. Pemilik merek hanya akan membayar sekitar Rp 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) sebagai biaya penerbitan sertifikat mereknya. Meskipun begitu, para pendaftar mesti tetap bersabar menunggu giliran untuk mendaftarkan mereknya karena setiap tahun jatah kuota pendaftaran yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota tidak sama, karena menyesuaikan dana anggaran yang ada.

Sistem Pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem Konstitutif, yaitu suatu sistem dimana yang memperoleh perlindungan hukum adalah pendaftar pertama dari merek yang bersangkutan. Sistem pendaftaran konstitutif dapat diketahui dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengandung suatu prinsip yang disebut *first to file principle* yaitu, siapa pendaftar pertama dianggap memiliki hak yang lebih utama dari pemilik merek lainnya.

Merek yang akan didaftarkan haruslah sesuai dengan daftar kelas barang dan jasa yang telah tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek, dimana batik termasuk kedalam daftar kelas barang nomor 24 yaitu tekstil dan barang-barang tekstil. Pemilik merek terdaftar akan mendapatkan beberapa hal

keuntungan yang tidak didapatkan oleh merek yang belum mendaftarkan mereknya antara lain, yaitu :

- a) Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan lain (*product identity*)
- b) Sarana promosi dagang (*means of trade promotion*).
- c) Jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*).
- d) Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*).

Meskipun merek yang terdaftar telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak menutup kemungkinan merek terdaftar tersebut akan mendapatkan beberapa masalah. Permohonan pengajuan pendaftaran suatu merek yang sama pada suatu produk dengan merek yang telah terdaftar merupakan suatu pelanggaran merek, yang mana pendaftaran permohonan tersebut harus ditolak oleh DJKI sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Niaga Gugatan yang diajukan dapat berupa ganti rugi atas penggunaan merek yang sama secara keseluruhan oleh pihak lain dengan mereknya yang telah terdaftar maupun meminta penghentian operasional yang berkaitan dengan merek tersebut kepada Pengadilan Niaga.

3.2 Masalah Dalam Pendaftaran Merek Pada Seni Batik di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora

3.2.1 Masalah Yang Terjadi Pada Perajin Batik di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora

a) Batik Pratiwi Krajan

Dahulu, pendaftaran merek pernah dilakukan oleh Batik Pratiwi Krajan saat nama Batik Krajan menjadi merek produk dagang batik ini, tetapi terjadi penolakan karena kata “Krajan” telah terdaftar terlebih dahulu serta dimiliki oleh orang lain dan dengan alasan lain tidak lolos karena bernamakan suatu tempat. Ibu Pancasunu selaku pemilik, sampai saat ini belum berencana untuk mendaftarkannya kembali karena waktu yang dibutuhkan dirasa terlalu lama. Tidak hanya itu, penyuluhan maupun sosialisasi bagi perajin batik dirasa sangat kurang sehingga merek dinilai belum terlalu penting bagi industri batiknya saat ini.

b) Batik Balun Jaya

Batik Balun Jaya saat ini masih dalam tahap menunggu giliran antrian untuk mendaftarkan batiknya melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Blora. Masalah yang dirasakan lainnya oleh Batik Balun Jaya milik Bu Yati ini juga meliputi jangka waktu yang lama dan sedikitnya jatah kuota pendaftaran merek yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blora. Bahkan menurut Ibu Yati, sosialisasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah belum ada sehingga pendaftaran merek batiknya dilakukan secara inisiatif diri sendiri.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disebutkan beberapa masalah yang dialami oleh perajin batik di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora:

- 1) Kurangnya penyuluhan maupun sosialisasi dari instansi Pemerintahan tentang seberapa pentingnya merek. Hal seperti ini dapat terjadi karena saat ini setiap daerah di Indonesia telah memiliki sistem pemerintahan sendiri untuk menangani daerahnya. Kabupaten Blora sebagai daerah otonom atau memiliki kewenangannya sendiri untuk mengatur daerahnya sampai saat ini belum bisa mengadakan suatu penyuluhan menyeluruh di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Blora.
- 2) Perajin Batik di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora khawatir adanya kesamaan nama merek produknya dengan merek terdaftar. Dapat diketahuinya masalah persamaan merek seperti ini biasa terjadi pada saat pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh DJKI. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Merek Pasal 23 Bagian Kedua tentang Pemeriksaan Substantif Merek. Jika terjadi kesamaan dalam pokoknya maupun secara keseluruhannya maka permohonan pendaftaran akan dikembalikan.

b) Masalah Yang Terjadi Pada Instansi Pemerintahan terkait Dalam Pendaftaran Merek

a. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora

Kurangnya anggaran yang menyebabkan penyuluhan maupun promosi belum bisa diberikan setiap tahun oleh Disperinaker Kabupaten Blora. Tidak adanya tenaga ahli di bidang HKI dalam Disperinaker Kabupaten

Blora juga merupakan suatu penyebab yang menjadi masalah sampai saat ini, karena setiap penyuluhan yang dilakukan selama ini, selalu didampingi oleh tenaga ahli bidang HKI dari Dinas Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah bukan dari Disperinaker Kabupaten Blora secara langsung.

b. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Blora

Masalah yang dirasakan dalam pendaftaran merek yaitu belum adanya pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan dikarenakan kurangnya anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Blora. Jatah kuota pendaftaran merek pun sangat kecil sehingga menyebabkan banyak UKM yang menunggu lama dalam proses pendaftaran merek.

c. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah

Belum dapat menyelenggarakan penyuluhan, sosialisasi, maupun edukasi secara menyeluruh di seluruh Kabupaten atau Kota di Povinsi Jawa Tengah. Disperindagkop Provinsi Jawa Tengah sebatas menerima permohonan pendaftaran merek dan mengirimkannya kepada Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah.

d. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah

Penyelenggaraan penyuluhan maupun sosialisasi belum dapat dilakukan secara menyeluruh di setiap daerah-daerah di Provinsi Jawa Tengah. Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah juga tidak memiliki daftar nama-nama merek yang telah terdaftar sehingga menyulitkan apakah suatu merek yang akan didaftarkan sebelumnya sudah ada yang mendaftarkan dengan nama yang sama atau belum.

Menurut Bapak Subandi selaku Kepala Standarisasi Industri, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Provinsi Jawa Tengah, masalah yang dialami biasanya berupa proses yang harus dijalani cukup lama. Bahkan untuk mengetahui merek yang akan didaftarkan sudah terdaftar atau belum, Disperindagkop Provinsi Jawa Tengah tidak mengetahuinya karena Disperindagkop hanya sebatas mengumpulkan

surat permohonan para pendaftar dari seluruh daerah di Jawa Tengah dan memberikannya kepada Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

Dari hasil penelitian diatas dapat disebutkan beberapa masalah yang dialami oleh dinas terkait yang menangani pendaftaran merek :

- 1) Kurangnya anggaran maupun dana yang memfasilitasi dalam sosialisasi maupun penyuluhan pendaftaran merek.
- 2) Jumlah pendaftar merek yang dibatasi dan jangka waktu pendaftaran merek yang lama apabila para pendaftar mendaftarkan mereknya melalui Pemerintahan Daerah.
- 3) Pemilik merek malas maupun belum memiliki inovasi untuk mengganti nama mereknya apabila terjadi kesamaan dalam pokoknya maupun keseluruhan dengan merek lain yang lebih dahulu terdaftar.

3.3 Upaya Mengatasi Masalah Dalam Pendaftaran Merek Pada Seni Batik di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora.

3.3.1 Melakukan penyuluhan maupun sosialisasi mengenai merek bagi UKM khususnya perajin batik di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora

Penyuluhan, sosialisasi maupun edukasi perlu ditingkatkan lagi bagi para UKM khususnya yang menjalankan industri batik agar semakin mengerti pentingnya hak atas merek bagi produk dagangannya. Tenaga ahli yang berkompeten dalam bidang HKI khususnya merek juga diperlukan dalam penyuluhan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintahan di Kabupaten Blora yang mengerti tentang pentingnya hak atas merek.

3.3.2 Pemberian fasilitas oleh Pemerintah Daerah dalam pendaftaran merek UKM binaan dari Pemerintah memang disarankan untuk mendaftarkan mereknya melalui Instansi Pemerintahan terkait agar pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat tersalurkan. Merujuk pada surat keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor HKI-54.OT.03.01 tahun 2012 memberikan suatu biaya insentif kepada Instansi Pemerintahan dalam hal pendaftaran KI termasuk merek dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan.

3.3.3 Pengarahan terhadap para UKM maupun pemilik merek untuk menelusuri website DJKI melalui jaringan internet sebagai patokan dalam mendaftarkan mereknya.

Pemberitahuan seharusnya dimulai pada Instansi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Blora tanpa harus terlebih dahulu permohonan pendaftaran merek sampai pada Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah mengenai pendaftaran merek yang bisa dilakukan lewat jejaring internet dengan mengunjungi halaman website resmi milik DJKI yaitu www.dgip.go.id untuk mengetahui merek-merek yang telah terdaftar sebelumnya, sebelum pemohon pendaftaran merek mendaftarkan mereknya.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan *Pertama*, Perajin batik di Kecamatan Cepu yang merupakan binaan Pemerintah Daerah sudah memahami pentingnya suatu pendaftaran merek. Adapun pelaksanaannya Batik Pratiwi Krajan pernah mendaftarkan merek batiknya tetapi ditolak karena ada kesamaan dengan merek yang lebih dulu terdaftar. Sedangkan Batik Balun Jaya masih menunggu antrian pendaftaran yang diberikan oleh dinas terkait Kabupaten Blora. Selain dapat dilakukan melalui dinas terkait, pendaftaran merek juga dapat dilakukan secara langsung melalui DJKI. Sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem Konstitutif yaitu pendaftar pertama dianggap memiliki hak yang lebih utama dari pada pemilik merek lainnya. *Kedua*, a) Perajin batik di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora merasa kurang adanya penyuluhan dan sosialisasi yang berkelanjutan mengenai HKI khususnya merek yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Jangka waktu yang dibutuhkan dalam pendaftaran merek melalui dinas terkait yang menangani pendaftaran merek dirasa lama. b) Kurangnya anggaran dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blora menyebabkan penyuluhan, sosialisasi, serta penambahan jatah kuota pendaftaran merek belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. *Ketiga*, a) Perajin batik: memberikan suatu merek pada produk batiknya sekreatif mungkin, apabila berencana mendaftarkan merek batiknya sebaiknya terlebih dahulu untuk membuka dan mengecek merek-merek yang telah terdaftar melalui website resmi DJKI, mengikuti berbagai penyuluhan maupun sosialisasi mengenai merek. b)

Pemerintah: melakukan berbagai penyuluhan, memberikan fasilitas sesuai dengan yang telah diterapkan dalam Perundang-undangan, penambahan jatah kuota pendaftaran merek disetiap daerah.

Saran yang diberikan penulis yaitu, *Pertama*, diharapkan perajin batik yang merupakan UKM binaan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora segera mendaftarkan merek batiknya dengan memilih salah satu dinas terkait di Kabupaten Blora yang berkompeten agar merek mereka segera mendapat perlindungan hukum. Kedua, Instansi Pemerintahan terkait diharapkan selalu memberikan penyuluhan, sosialisasi bagi perajin batik mengenai merek secara berkelanjutan dan menyeluruh di setiap daerah agar perajin batik memiliki ide yang lebih kreatif dalam pembuatan merek bagi produk batik mereka dan menambah suatu anggaran khusus untuk penambahan jatah kuota pendaftaran merek. Ketiga, Pemerintah perlu berperan aktif dalam perkembangan usaha perajin batik dan selalu memberikan informasi terbaru mengenai pendaftaran merek bagi UKM khususnya perajin batik di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada: *Pertama*, kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam pembuatan karya ilmiah ini. *Kedua*, saudara yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menulis karya ilmiah ini. *Ketiga*, teman yang selalu memberikan semangat, memberi masukan dan membantu dalam penulisan karya ilmiah ini. *Keempat*, Ibu Inayah, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing pembuatan karya ilmiah ini yang telah memberikan bimbingan, nasihat serta saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agus Riswandi, Budi, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo

Sertifiyani, Cita Yustisi, Iswi Hariyani dan Ir. R. Serfianto D.P.,(2017), *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,

Agustine Kurniasih, Dwi, (2009), *Perlindungan Hukum pemilik merek Terdaftar dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi) Bagian II*, Media HKI, Volume VI, Nomor 1, Jakarta: Ditjen HKI.

Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, (2004), *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sudarmanto, (2012), *KI dan HKI serta Implementasinya bagi Indonesia*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Soekanto , Soerjono dan Sri Manudji, (1985), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

Parmono, Kartini, *Nilai Kearifan lokal Dalam Batik Tradisional Kawung* dalam <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/viewFile/13217/9459>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek